



# SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: [simburcahaya@fh.unsri.ac.id](mailto:simburcahaya@fh.unsri.ac.id)

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN : 2684-9941

---

## Konsep Hukum Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Berdasarkan Hukum Adat Sebagai Bahan Hukum Tanah Nasional (Studi Sejarah Hukum Tanah di Daerah Semende, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan)

Firman Muntaqo<sup>a</sup>, Muhammad Syaifuddin<sup>b</sup>, Desi Rahmawati<sup>c</sup>, Bagoes Mahendra Jaya<sup>d</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, Email: [firmanmuntaqo@fh.unsri.ac.id](mailto:firmanmuntaqo@fh.unsri.ac.id)

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, Email: [Syiaifuddin@fh.unsri.ac.id](mailto:Syaifuddin@fh.unsri.ac.id)

<sup>c</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, Email: [Rahmahhattarais@gmail.com](mailto:Rahmahhattarais@gmail.com)

<sup>d</sup> Kementerian Hukum dan HAM, Indonesia, Email: [bagussaja91@gmail.com](mailto:bagussaja91@gmail.com)

---

### Informasi Artikel

#### Histori Artikel:

Diterima : 13-06-2024

Direvisi : 11-11-2024

Disetujui : 12-12-2024

Diterbitkan : 31-12-2024

#### Kata Kunci:

Konsep Hukum;  
Pemanfaatan dan  
pengelolaan; Hukum Adat;  
Magis Religius.

#### DOI:

10.28946/sc.v31i2.3898

---

### Abstrak

Ketimpangan Pemilikan dan Penguasaan Tanah berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan penduduk Indonesia, karena Sebagian besar penduduk masih menggantungkan pemenuhan kebutuhan hidupnya pada pemanfaatan tanah dan hasil-hasilnya. Upaya meminimalisir ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan reorientasi, yang dilanjutkan dengan rekonstruksi hukum agraria nasional, khususnya hukum tanah. *Existing Condition* pengelolaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan perundang-undangan mengarah pada konsep hukum perdata barat, yang menempatkan tanah sebatas komoditas, bukan sebagai *asset*. Hal ini menunjukkan pembentukan peraturan perundang-undangan pelaksanaan UUPA teridentifikasi menyimpang dari amanat Undang-Undang Pokok Agraria yang menempatkan Hukum Adat sebagai dasar pengaturannya, dengan prioritas pemilikan/penguasaan tanah pada rakyat, berdasarkan kedudukannya sebagai *Natuurlijke Persoon* atas dasar hubungan yang bersifat magis religius. Kajian normatif ini membahas konsep hukum hukum asli pengelolaan dan pemanfaatan tanah oleh organisasi masyarakat hukum adat/penguasa adat, maupun individu sebagai anggota masyarakat hukum adat, serta menawarkan konsep yang seharusnya diambil berdasarkan hukum adat semende dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan agraria nasional, khususnya hukum tanah. Berdasarkan kajian yang dilakukan ditemukan konsep hukum tanah asli semede bahwa, pada hakekatnya tanah adalah milik Tuhan. Tuhan menetapkan hak memanfaatkan tanah bagi manusia, dan Pengelolaan dan pemanfaatan tanah tersebut dilakukan dibawah pimpinan penguasa adat berdasarkan perbedaan kepentingan umum dan kepentingan pribadi, bukan dalam arti pemisahan, sebagai upaya menjaga akses individu sebagai anggota paguyuban masyarakat hukum adat terhadap tanah tetap terjamin.

---

**Article Info****Article History:**

Received : 13-06-2024

Revised : 11-11-2024

Accepted : 12-12-2024

Published : 31-12-2024

---

**Keywords:***Legal Concepts; Utilization and Management;**Customary Law; Religious Magisch.***Abstract**

*Inequality in land ownership and control is correlated with the level of welfare of the Indonesian population, because the majority of the population still depends on the use of land and its products to fulfill their living needs. Efforts to minimize inequality in land ownership and control can be done by first carrying out reorientation, followed by reconstruction of national agrarian law, especially land law. Existing Conditions: Management and use of land based on legislation leads to the concept of western civil law, which places land as a commodity, not as an asset. This shows that the formation of statutory regulations implementing the UUPA has been identified as deviating from the mandate of the Basic Agrarian Law which places Customary Law as the basis for its regulation, with priority for ownership/control of land to the people, based on their position as *Natuurlijke Persoon* on the basis of a religious magisch relationship. This normative study discusses the original legal concept of land management and utilization by customary law community organizations/customary authorities, as well as individuals as members of customary law communities, and offers concepts that should be taken based on *Semente* customary law in the context of forming national agrarian legislation, in particular land law. Based on the studies carried out, it was found that the original *Semente* land legal concept was that, in essence, land belongs to God. God establishes the right to use land for humans, and the management and use of land is carried out under the leadership of traditional authorities based on the distinction between public interests and personal interests, not in the sense of separation, as an effort to ensure that individual access as members of traditional law community associations to land remains guaranteed.*

---

**PENDAHULUAN**

Sebagian besar penduduk Indonesia mengadakan tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun distribusi pemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia menunjukkan, ketimpangan yang sangat lebar, sebagaimana dikemukakan oleh Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaharuan Agraria /KPA Dewi Kartika yang menyatakan, ',,,penguasaan tanah sudah mencapai puncak ketimpangan yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kita,... puncak ketimpangan 68 % tanah dikuasai 1 % korporasi.<sup>1</sup> Korporasi dapat menguasai tanah demikian luas, tentunya didasarkan peraturan perundang-undangan agraria, khususnya perundang-undangan pertanahan. Hal ini didasarkan praktek kenegaraan/ pemerintahan yang tertuang dalam politik hukum, yang diwujudkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan akses yang sama antara manusia dan badan hukum untuk memiliki dan

---

<sup>1</sup> Dewi Kartika, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20210913163421-209-69366/kpa-sebut-puncak-ketimpangan-68-tanah-dikuasai-1-korporasi>, diakses 6-8-2023. Pkl o2.00 WIB,

menguasai tanah, bahkan terkesan kepentingan badan hukum lebih diutamakan, terutama jika tanah tersebut digunakan untuk Pembangunan Strategis Nasional<sup>2</sup>.

Seharusnya kepada rakyat selaku *natuurlijkke pesoon* yang memiliki hak prioritas berdasarkan hubungan magis religiusnya, pemilikan dan penguasaan tanah didahulukan, dibandingkan dengan pemilikan dan penguasaan tanah oleh badan hukum publik maupun badan hukum privat, karena kedua badan hukum tersebut ciptaan manusia dan tidak memiliki hubungan magis religius dengan tanah. Seharusnya, hanya demi kepentingan Proyek Strategis Nasional dalam makna kepentingan umum yang sebenarnya, dalam arti proyek tersebut milik pemerintah, dibiayai oleh pemerintah, dan tidak mencari keuntungan maka, hak prioritas rakyat untuk memiliki dan menguasai tanah dapat dibatasi. Walaupun, idealnya hanya kepentingan umum yang dapat membatasi hak prioritas rakyat untuk mengakses, memiliki dan menguasai tanah, namun demikian dapat saja pemerintah yang berkuasa (rejim) mempunyai rencana yang berbeda, karena pelaksanaan pemerintah dipengaruhi oleh politik dan ekonomi yang akhirnya mengabaikan amanat Undang-Undang Pokok Agraria, terlebih dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang lebih dikenal sebagai *Omnibus Law* yang sejatinya bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan khususnya UUPA.

Dukungan pemerintah/rejim yang berkuasa terhadap pemodal dengan menggelar *red carpet* bagi investasi adalah pendorong utama ditebitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Rini Fathonah menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, mengembalikan politik pertanahan nasional ke zaman kolonial karena semangatnya sama dengan Agrarische 1870. UU Cipta Kerja berambisi mempermudah pembukaan lahan sebanyak-banyak untuk investasi dengan merampas hak atas tanah dan ruang kelola masyarakat adat dan lokal. UU Cipta Kerja menghidupkan kembali semangat *domein verklaring* khas kolonial, sehingga masyarakat kehilangan hak partisipasi untuk mengelola tanahnya<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. <https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/2688/PROYEK-STRATEGIS-NASIONAL-PSN>

<sup>3</sup> Rini Fathonah dkk. Jurnal Adalah Volume 5 nomor 2 (2021) halaman 68-69. Dari DiaK <http://repository.lppm.unila.ac.id/35430/1/19725-66143-1-PB.pdf> pada 8-6-2024 Diakses 6-8-2024. Pkl. 10.22 WIB.

Sebagai contoh yang sedang hangat adalah kasus tanah adat Pulau Rempang Provinsi Riau. Tasya, pada Liputan Berita yang diterbitkan Universitas Gajah Mada, dalam berita bertajuk “Menilik Konflik Rempang dan Pengakuan Pemerintah Atas Hak-Hak Masyarakat Adat” menyatakan, Pembangunan kawasan industri Pulau Rempang, Kota Batam menimbulkan konflik sengketa tanah antara masyarakat, pemerintah, dan PT. Makmur Elok Graha. Program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia terhadap Singapura tersebut justru berujung bentrok akibat ketidakpastian hukum atas tanah. Masyarakat menganggap, tanah tersebut merupakan warisan leluhur yang telah ada sebelum kemerdekaan. Sedangkan di sisi lain, adanya Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan pemerintah pada, PT. Makmur Elok Graha membuat tanah tersebut dianggap tidak lagi milik masyarakat<sup>4</sup>.

Kondisi di atas merupakan perwujudan akibat dari disorientasi tujuan politik hukum agraria/hukum tanah yang seharusnya, yaitu fungsi tanah sebagai bagian kekayaan nasional, sebagai mana diatur pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria<sup>5</sup>. Dengan demikian tanah adalah kekayaan nasional yang berfungsi sebagai modal modal nasional untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mahfud MD menyatakan, “Jika hukum sudah melenceng dari tujuannya untuk menegakkan keadilan, berarti terjadi disorientasi. Selanjutnya beliau menyatakan, Jika disorientasi selalu terjadi maka akan muncul *distrust* (ketidakpercayaan) publik terhadap penegak hukum bahkan terhadap negara. Jika *distrust* selalu dipelihara maka akan muncul *disobedience* (pembangkangan) masyarakat terhadap institusi-institusi negara. Jika *disobedience* berkepanjangan maka selanjutnya adalah kehancuran negara”.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka ketimpangan pemilikan dan pemilikan tanah di Indonesia disebabkan beberapa hal, antara lain;

1. Kecenderungan negara/pemerintah menjadikan agraria, terutama tanah sebagai benda perdagangan bebas atau komoditas, bukan sebagai asset.

---

<sup>4</sup> Tasya, liputan Berita, diakses dari <https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak-masyarakat-adat/>, Dikases 8-6-2024, Pkl 10.40 WIB.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1 ayat (2) UUPA yang dirumuskan: (2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

<sup>6</sup> Mahfud MD, “Berhukum Secara Waras”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 30 Juni 2016, <https://law.uui.ac.id/blog/2016/06/30/berhukum-secara-waras/> diakses 8-6-2024 Pkl 11.06 WIB.

2. Politik hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan pertanahan yang menempatkan pada kedudukan yang sejajar antara manusia/orang biologis sebagai *Natuurlijke Persoon* dengan Badan Hukum /*Recht Persoon*, baik badan hukum publik, maupun badan hukum perdata/Privat. Hal ini dapat ditafsirkan pada semua produk perundang-undangan.
3. Dukungan pemerintah bagi kegiatan investasi, menggelar *Red Carpet* pada investor dengan memberikan segala kemudahan berinvestasi, dengan mengeluarkan peraturan yang bertujuan menghilangkan, atau mengatur ulang semua peraturan yang dinilai pemerintah menghambat investasi, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagai *Omnibus Law* yang sejatinya bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan khususnya UUPA.
4. Tidak adanya rencana induk alokasi tanah nasional yang mengalokasikan tanah untuk rakyat dengan hak prioritasnya, dan badan hukum publik maupun privat, serta organisasi kemasyarakatan.
5. Pembangunan hukum yang bersifat sektoral, misalnya Penetapan Kawasan hutan yang ditentukan secara sepihak oleh Departemen Kehutanan, tanpa dasar Hak berupa Sertifikat Hak Atas Tanah, yang hanya berhak dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka lemahnya posisi rakyat dapat difahami, karena rakyat berada pada posisi lemah dana, jaringan, maupun pengetahuan, dan cenderung kalah dalam perselihan di pengadilan. Apabila hal ini dilihat sebagai proses, maka hal ini merupakan perwujudan proses marginalisasi petani, yaitu, proses peminggiran atau pembatasan, pembatasan dari partisipasi dalam masyarakat disebabkan tidak terakomodasinya mereka ke dalam pasar tenaga kerja, dan sebuah proses peminggiran atau pembatasan bagi petani, dan proses penyingkiran petani dari pekerjaan asalnya sebagai petani<sup>7</sup> Atau proses menjadikan petani yang memiliki tanah menjadi buruh tani, yang termasuk pekerja bebas atau pekerja serabutan. Secara normatif, ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah, bermula dari ketidaktepatan pengaturan dalam perundang-undangan disebabkan karena disorientasi yang

---

<sup>7</sup> Marginalisasi, oleh Sutaryono 2013, dalam Tb. Ace Hasan Syadzily, Marginalisasi Sektor Pertanian dan Kemiskinan di Perdesaan, [Http://ace-hasan.com/Materi-Materikuliah/3%20Marginalisasi20Sektor20Pertanian%20dan%20Kemiskinan%20di%20Perdesaan.pdf](http://ace-hasan.com/Materi-Materikuliah/3%20Marginalisasi20Sektor20Pertanian%20dan%20Kemiskinan%20di%20Perdesaan.pdf), Diakses 2 Januari 2023 Pkl 09.36.

memerlukan reorientasi sebagai dasar dekonstruksi untuk melakukan rekonstruksi, dalam bentuk reformulasi norma.

Namun demikian, untuk melakukan reformulasi norma tertulis diperlukan bahan hukum berupa konsep hukum yang menjadi dasar pengaturan: 1. hubungan antar individu dengan tanah; 2. hubungan antar individu berkaitan dengan tanah; 3. Hubungan antara individu sebagai anggota masyarakat secara keseluruhan dengan tanah, dan ; 4. Hubungan individu, antar individu, dan hubungan masyarakat sebagai kesatuan dengan tanah dengan kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan yang dilaksanakan oleh penguasa/pemimpin adat, agar pemanfaatan tanah tetap menjamin akses individu, maupun masyarakat dalam mengakses tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Konsep hukum sebagai bahan hukum reorientasi hukum agrarian nasional, secara normatif seharusnya berdasarkan konsep hukum yang bersumber dari hukum adat. Hal ini dinyatakan pada Bagian Berpendapat UUPA: a. bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasarkan hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Pengertian rakyat dalam UUPA menunjuk pada manusia sebagai subjek hukum alami/*natuurlijke persoon* yang mempunyai hubungan magis religius adalah subjek dengan hak prioritas pemilikan dan penguasaan tanah.

Hukum adat Semende tentang tanah memenuhi kriteria sebagai salah satu sumber konsep hukum dalam rangka reorientasi konsep hukum tanah nasional. Indikasi, dan argumen yang diajukan adalah hukum adat Semende masih dianut dan dipatuhi masyarakat. Masyarakat Semende masih menganut konsep Tanah Tunggu Tubang sebagai salah satu Lembaga adat masyarakat Semende, bahkan terdapat pendirian lembaga tunggu tubang baru, setelah berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pemerintahan Desa.<sup>8</sup>

Sehubungan dengan uraian di atas, menarik dilakukan kajian terhadap konsep Hukum asli yang berasal dari Hukum Adat/Hukum Tanah Adat Semende , yang dapat dijadikan dasar

---

<sup>8</sup> HM Dawir menyatakan, selaku Pemuka Adat beliau pernah membantu sebanyak empat kali pendirian Lembaga Adat Tunggu Tubang. Wawancara dengan HM.Dawir, Pemuka Adat Kecamatan Semende Darat Tengah, Jumat 26 Agustus 2021, Pukul 08.00. di Gedung Serba Guna Kecamatan Semende Darat Tengah dalam Firman Muntaqo, dkk, dalam Laporan Akhir Penelitian Unggulan Kompetitif Universitas Sriwijaya Tahun 2021 dengan judul “Sertifikasi Tanah Tunggu Tubang” halaman 1.

reorientasi hukum agraria, khususnya hukum tanah nasional, dalam rangka reformulasi norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum individu, antar individu, individu dengan masyarakat secara keseluruhan, dalam kaitannya dengan organisasi masyarakat hukum adat dalam hubungannya dengan tanah.

## **METODE**

Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, sejarah hukum, filsafat hukum dan futuristik, dengan fokus terhadap kajian memperoleh pemahaman tentang hukum tanah adat asli Semende, sebagai hukum tidak tertulis yang dipatuhi, dibantu tehnik wawancara terhadap Tokoh-Tokoh Adat, Eks Pengurus Marga, Subjek Hukum yang berkedudukan sebagai tunggu tubang, dan masyarakat pada umumnya yang masih mematuhi hukum tanah tidak tertulis di Semende. Kajian ini bertujuan memperoleh, menjelaskan, memahami, dan menawarkan konsep hukum tanah adat asli semende, yang menjadi dasar pengaturan pengaturan hukum tanah adat di Semende, sebagai bahan hukum dalam rangka reorientasi hukum agraria, khususnya hukum tanah nasional.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **Konsep Hukum Hubungan Individu, Antar Individu, dan Individu sebagai Anggota Masyarakat Hukum Adat Secara Keseluruhan Berkaitan dengan Tanah berdasarkan Hukum Adat Tanah Semende.**

Konsep hukum merupakan nilai yang dianut masyarakat, dalam hal ini masyarakat Semende yang diturunkan dari falsafah Semende, dan dapat disebut sebagai *Peculiar form of social life* masyarakat Semende. Sajipto Rahardjo menyatakan *Peculiar form of social life*, secara harfiah bermakna bentuk aneh dari kehidupan sosial atau bentuk yang khas yang mencerminkan/abstarksi dari bentuk kehidupan sosial budaya suatu masyarakat<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> *Peculiar of Social Life*, secara harfiah. Lihat, Sajipto Rahardjo, “*Hukum Dalam Jagat Ketertiban*”, bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. UKI Press, 2000, Jakarta, Halaman 75

Falsafah Semende yang merupakan *Peculiar form of social life* masyarakat Semende, sebagaimana penuturan bapak Indiarman adalah<sup>10</sup>:

“Kata orang dahulu, ada lima sile (maksudnya ada lima Sila-*penulis*) adat Semende (falsafah orang Semende-*penulis*) (yang disimbolisasi-*penulis*) yang terdiri dari: 1. Jale, itu banyak batu, namun pusatnya satu, berarti untuk menghimpun sanak famili. 2. Kapak simbol untuk menyelesaikan permasalahan, untuk melambangkan anak laik-laki. 3. Tebat/kolam ikan melambangkan tempat penampungan semua hasil yang diperoleh dengan jala tadi. 4. Guci, untuk menampung dan menaungi harta yang berhasil dikumpulkan dengan jala, dan menyimpan segala informasi/menahan rahasia berkaitan dengan hubungan tunggu tubang dengan meraje, misalnya berisi larangan tidak boleh marah, namun hanya mengingatkan, peran ini dimanatkan pada anak perempuan tertua yang disebut Tunggu Tubang. 5. Kujur/Tombak. Tunggu tubang adalah pelaksana yang ditunjuk oleh ahli waris yang diperankan oleh tunggu tubang yang harus patuh/menurut dengan keputusan meraje.

Kelima falsafah orang Semende tersebut merupakan dasar kemasyarakatan/pergaulan dalam kehidupan pribadi dan berinteraksi sebagai anggota masyarakat Semende.

Kelima falsafah tersebut diturunkan dari generasi ke generasi dan menjadi ciri khas (*Peculiar of Social Life*) masyarakat Semende yang pada masa lalu dipimpin oleh Puyang, dan dipimpin oleh Pasirah pada zaman marga hingga tahun 1974 yang masih berlaku hingga kini. Dalam kehidupan keseharian zaman dahulu, masyarakat hukum adat Semende dipimpin oleh seorang Puyang yang berasal dari kata Poyang, yang sepadan dengan kata 1.leluhur; nenek moyang; 2.moyang (orang tua kakek atau nenek); 3. dukun; pawang<sup>11</sup>. Di Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri berbagai suku dan marga, tradisi lisan ini di kenal sastra lisan dalam bentuk cerita rakyat tentang Puyang, tetapi di dalam Kamus Bahasa Indonesia tidak tertulis kata puyang, tapi Poyang,, , Jadi kata puyang berasal kata-kata poyang yang berarti leluhur, nenek moyang atau dukun<sup>12</sup>. Selanjutnya, google comp memaknakan puyang sebagai, orang yang dihormati dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya, panutan masyarakat dan mempunyai banyak jasa

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Indiarman, Tokoh Masyarakat Adat Semenende di desa Penindaian Kecamatan Semendo Darat Laut, Kabupaten Muara Enim, s3 Juni 2023, Pkl.09.00-selesai.

<sup>11</sup> <https://kbbi.web.id/poyang> Diakses 10-6-2024 Pkl.14.00-selesai

<sup>12</sup> . Harwedi, Abdi (2021) *Puyang Dalam Kepercayaan Masyarakat Desa Ujanmas Lama Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim*. Undergraduate Thesis Thesis, Uin Raden Fatah Palembang. Hlm. 35-36. <https://repository.radenfatah.ac.id/18493/3/3.pdf>. Diakses 10-6-2024 Pkl 15.00-Selesai

dalam perkembangan kehidupan masyarakat di masanya<sup>13</sup>. dan pada umumnya Puyang adalah penyebar agama Islam<sup>14</sup>

Dikisahkan oleh Syarifuddin<sup>15</sup>, bahwa sebelum zaman marga, setelah puyang Awak dan Syekh Hasanuddin, datanglah 7 (tujuh) orang dari Jawa, mereka menduduki daerah masing-masing. Diantara puyang tersebut adalah, Puyang Tyan Raje Uli di Perapau, Puyang Tuan Lebi Kohar di Pulau Panggung, Puyang Tuan Kecik atau Mende Sakti di desa Babatan Tebat Besak. Didaerah Muara Tenang Ulu Semendo Tengah ada Puyang Sanubari, dan Puyang Nakanadim, dan juga ada Puyang Raden Singe. Semua puyang berasal dari Jawa. Selanjutnya berdatanganlah pendatang baru pada wilayah yang diduduki oleh ke tujuh puyang yang datang dari Jawa tersebut. Berdasarkan sejarah penguasaan tanah di daerah semende yang dilakukan oleh para puyang adalah beriringan dengan misi puyang menyebarkan agama islam maka, terbentuk konsep hukum tanah Semende sebagai dasar pengaturan hubungan manusia dengan tanah di daerah semende, yang kini lebih dikenal sebagai konsep hukum adat yang mengatur hubungan manusia dengan tanah menurut Hukum Adat Semede yang dipengaruhi oleh hukum Islam.

Radbrugh<sup>16</sup> membedakan konsep hukum menjadi 2 (dua), yakni : 1. Konsep Yuridis Relevan (*Legally Relevant Concept*) dan 2. Konsep Hukum Asli (*Genuine Legal Concept*). Konsep hukum relevan adalah konsep komponen aturan hukum, khusus digunakan untuk memaparkan situasi fakta dalam kaitanya dengan ketentuan perundang-undangan yang dijelaskan dengan interpretasi, misalnya konsep fakta seperti benda, membawa pergi, atau mengambil tujuan atau maksud (intensi). Konsep Hukum Asli (*Genuine Legal Concept*), adalah konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami sebuah aturan hukum misalnya, konsep hak, kewajiban, hubungan hukum, lembaga hukum, perikatan, perkawinan, waris dan jual beli.

Dalam kajian ini konsep hukum dimaknakan sebagai konsep hukum asli (*Genuine Legal Concept*), yang menjadi dasar 1. Hubungan hukum individu dengan tanah ; 2. Hubungan antar

---

<sup>13</sup>[https://www.google.com/search?q=Puyang&rlz=1C1CHBF\\_idID1077ID1077&oq=Puyang+&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQIXgnMgwIAhAjGCcYgAOYigUyBggDEEUYOzIGCAQORRg8MgYIBRBFgD0yBggGEEUYOTIGCAcORRhb0gEJMTQ1NjRqMG05qAIAAsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Puyang&rlz=1C1CHBF_idID1077ID1077&oq=Puyang+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQIXgnMgwIAhAjGCcYgAOYigUyBggDEEUYOzIGCAQORRg8MgYIBRBFgD0yBggGEEUYOTIGCAcORRhb0gEJMTQ1NjRqMG05qAIAAsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8) Diakses 10-6-2024 Pkl. 13.00=Selesai

<sup>14</sup> Wawancara dengan Syarifuddin, Pemuka Adat, Umur 80 Tahun, Dusun Tangga Rasa, Desa Penindaian Kecamatan Semendo Darat Laut, Kabupaten Muara Enim, 23 Juni 2023, Pukul 14-Selesai.

<sup>15</sup>Ibid

<sup>16</sup> Radbrugh, dalam Damang, "Konsep Hukum Dalam Penelitian Hukum" <http://www.damang.web.id/2021/01/konsep-hukum-dalam-metode-penelitian.html>. Diakses 1 Agustus 2023. Pkl 22. WIB.

individu berobjekan tanah; 3. Hubungan hukum individu dengan masyarakat secara keseluruhan dengan tanah dan; 4, Hubungan hukum individu dengan tanah, Hubungan antar individu berobjekan tanah, Hubungan hukum individu dengan masyarakat secara keseluruhan dengan tanah dalam kaitannya dengan organisasi masyarakat hukum adat, yang memimpin pengelolaan dan pemanfaatan tanah di Semende.

Berdasarkan analisis sebelumnya, sebagaimana diuraikan di atas, maka sejak semasa zaman Puyang, hingga zaman marga dengan Pasirah/Kepala Marga sebagai pemimpin adat, masyarakat semende telah mempunyai konsep hubungan hukum adat tentang tanah, yang mengatur 3 (tiga) dimensi hubungan tanah yang terdapat pada masyarakat semende, yang dipengaruhi hukum Islam, yaitu

1. Hubungan hukum individu dengan tanah;
2. Hubungan antar individu dengan tanah .
3. Hubungan individu dan masyarakat, sebagai satu kesatuan, sebagai paguyuban<sup>17</sup> dengan tanah.
3. Hubungan individu, antar individu, hubungan individu sebagai anggota masyarakat hukum adat sebagai kesatuan dengan penguasa/pemimpin adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah.

Semua hubungan tersebut dipengaruhi oleh hukum Islam, sebab kedatangan para puyang ke semende selain membuka tanah juga sebagai pemimpin, serta misi penyebaran agama Islam.

Berdasarkan hubungan yang saling berkelindan, antara pembukaan daerah baru dan misi penyebaran agama yang dilaksanakan Puyang, Puyang melaksanakan dan memimpin pemanfaatan tanah di daerah yang dibukanya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai Tokoh-Tokoh Adat, Eks Pengurus Marga, Subjek Hukum yang berkedudukan sebagai tunggu tubang, dan masyarakat pada umumnya yang masih mematuhi hukum tanah tidak tertulis di Semende, maka konsep hukum asli (*Genuine Legal Concept*), yang dianut oleh masyarakat semende adalah sebagai berikut.

1. Konsep tertinggi yang dianut adalah bahwa tanah adalah milik Tuhan

---

<sup>17</sup> Pengertian paguyuban menurut KBBI adalah perkumpulan yang bersifat kekeluargaan dan didirikan orang-orang yang sepaham (sedarah) untuk membina persatuan di antara para anggotanya. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6454331/pengertian-paguyuban-adalah-ini-ciri-dan-contohnya>. Diakses 6-8-2024 Pkl 22.50 WIB -Selesai.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Shiddiq Al-Jawi, bahwa, Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi—termasuk tanah—hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Firman Allah SWT, ”Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk).” (QS An-Nuur [24] : 42). Allah SWT juga berfirman, ”Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS Al-Hadid [57] : 2)<sup>18</sup>

2. Manusia secara keseluruhan individu yang sebagai bagian anggota masyarakat hukum adat diberi kesempatan untuk memanfaatkan tanah, demi memenuhi kebutuhan hidupnya, yang pengaturannya dipimpin oleh Puyang atau Pasirah selaku kepala Marga pada zaman Marga. M. Shiddiq Al-Jawi, menyatakan, bahwa Kepemilikan (*milkiyah*, *ownership*) dalam Syariah Islam didefinisikan sebagai hak yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi manusia untuk memanfaatkan suatu benda<sup>19</sup>. Artinya, sejatinya hanya hak memanfaatkannya saja yang menjadi milik manusia baik secara individu maupun tergabung dalam masyarakat. Dengan kata lain, sejatinya yang dimaksud, hak dalam pengertian Islam yang diadopsi kedalam hukum adat Semende, bukanlah atas bendanya, tetapi hak memanfaatkan benda itulah yang menjadi milik manusia. Atau dengan kata lain, Pertama, pemilik hakiki dari tanah adalah Allah SWT. Kedua, Allah SWT sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola dan memanfaatkan tanah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menurut hukum-hukum Allah.

Dengan demikian, pemahaman tentang Konsep Hubungan manusia secara individu, maupun sebagai anggota masyarakat berkaitan dengan tanah berdasarkan hukum adat di sebagian wilayah Indonesia, dalam hal ini di Semende dipengaruhi hukum Islam yang memaknakan bahwa, yang dimaksud hak atas tanah adalah hak untuk memanfaatkan tanah, sedangkan tanah sebagai benda/zat adalah milik ALLAH. Berdasarkan uraian di atas, maka kata hak yang diberikan Tuhan pada manusia untuk memanfaatkan tanah dimaknai sebagai pemilikan atau penguasaan tanah, adalah sebatas untuk mengelola dan memanfaatkan tanah dalam

---

<sup>18</sup> M.Shiddiq Al Jawi, “Hukum Pertanahan Menurut Syariah Islam Sesuai dengan Al Qur’andan Al-Hadis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, disampaikan dalam Pengajian dalam rangka Peringatan Hari Agraria Nasional Ke -49 27 Oktober 2009, Selasa 27 Oktober 2009, diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Jln. Tlirenggo, Bantul. <http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id/2012/09/tulisan-menarik-hukum-pertanahan-menurut-syariah-islam/>. diakses, 8-6-2024 Pkl.6,40-Selesai.

<sup>19</sup> Ibid.

memenuhi kebutuhan hidup manusia, yang dipimpin oleh Puyang atau Kepala Marga/Pasirah pada zaman marga.

Puyang dan Kepala Marga/Pasirah memiliki kewenangan mengelola dan memanfaatkan tanah untuk dimanfaatkan secara individual, untuk umum, atau menetapkan tanah yang dipersiapkan untuk dialihkan sebagai tanah cadangan untuk kepentingan pemanfaatan pribadi/individual. Munadi menyatakan, Pada zaman dahulu yang menguasai Semendo/Semende ini hanya satu orang yang disebut Puyang dan mengajak dan menghimpun pendatang untuk mendirikan dusun. Tanah milik Tuhan tersebut diusahakan bersama oleh puyang dan pendatang, dengan melakukan pembagian tanah. Berdasarkan tanah pembagian tersebut, lama kelamaan tanah menjadi milik (adat). Yang selanjutnya masyarakat berdasarkan filosofinya mendirikan adat Tunggu Tubang.<sup>20</sup>

### **Kewenangan Puyang dan Pasirah selaku Kepala Marga pada zaman marga di Sumatera Sumatera Selatan.**

Berdasarkan pengaruh hukum Islam pada pembentukan hukum adat Semende, maka pemanfaatan tanah di daerah Semende pada zaman Puyang dan Pasirah sebagai Pemimpin Marga pada zaman marga, didasarkan pada hubungab bersifat hubungan timbal balik antara hak individu dan hak masyarakat berkaitan dengan tanah bersama/Tanah Ulayat, dikenal dengan hubungan mengembung mengempis. *Adli Abdullah menyatakan*, Hak ulayat yaitu hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat yang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diakui oleh negara dimana dalam teorinya hak ulayat dapat mengembang (menguat) dan mengempis (melemah) sama juga halnya dengan hak-hak perorangan, dan ini pula yang merupakan sifat istimewa hak-hak atas tanah yang tunduk pada hukum adat, “semakin kuat kedudukan hak ulayat maka hak milik atas tanah itu semakin mengempis tetapi, apabila semakin kuat hak milik itu, maka keberadaan hak ulayat itu akan berakhir”<sup>21</sup>. Namun perlu dicatat kata keberadaan hukum adat berakhir, bukan berarti hak adat menjadi permanen, walaupun tanah ditelantarkan/tidak diusahakan. Ketika tanah tidak diusahakan, maka hak ulayat semakin

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Munadi, Tokoh Pemuda, Dusun Tangga Raja, Desa Penindaian, Kecamatan Semendo darat Laut, Kabupaten Muara Enim, 23 Jan 2023, Pkl 09.00-Selesai.

1. <sup>21</sup> Adli Abdullah, Di Mana Posisi Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, Tagarv Id, <https://www.tagarv.id/adli-abdullah-di-mana-posisi-hukum-adat-dan-masyarakat-hukum-adat-di-indonesia>, diakses 8-6-2024 Pkl 6.10 WIB-Selesai

menguat, karena itu dikenal konsep penelantaran tanah dalam hukum adat. Dengan kata lain sifat hubungan mengendur mengempis antara hak milik (adat), dengan hak ulayatlah yang bersifat permanen.

Selanjutnya Sudirman Saad<sup>22</sup> menyatakan, Hak-hak individual atas tanah (hak adat-*penulis*) senantiasa diletakkan dalam dalam kerangka persekutuan hukum (sebagai paguyuban-*penulis*), dan perbuatan menelantarkan tanah dalam sistem hukum adat dianggap sebagai perbuatan asosial, yang dapat mengakibatkan hilangnya hak atas sebidang tanah sebidang tanah. Beliau juga menyatakan salah satu kemungkinan hambatan pengaturan penelantaran tanah, adalah karena ketentuan UUPA mengenai tanah terlantar masih terlalu abstrak untuk dijadikan pedoman menetapkan terlantar tidaknya suatu bidang tanah.<sup>23</sup> Pasal 27 UUPA dirumuskan, Hak milik hapus bila: a. tanahnya jatuh kepada negara: 1. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18; 2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya; 3. karena diterlantarkan; 4. karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2). b. tanahnya musnah. Selanjutnya, penjelasan resmi Pasal 27 UUPA menyatakan, Tanah diterlantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya.

Mensikapi hubungan mengembang mengempis antara hak ulayat dan hak milik adat, maka patut diduga, bahwa Puyang dan Pasirah pada zaman marga dalam mengelola dan memanfaatkan tanah mempertimbangkan bahwa individu adalah anggota masyarakat hukum adat, dan tanah individu/tanah milik adat adalah bagian dari tanah ulayat/Tanah bersama milik Tuhan yang pemanfaatannya diserahkan pada individu dan masyarakat sebagai satu kesatuan, maka puyang dan pasirah pada zaman marga harus mempertimbangkan kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan keterbukaan akses individu dalam memanfaatkan tanah ulayat. Oleh karena itu, Puyang yang dilanjutkan Kepala Marga/Pasirah pada zaman marga menerapkan konsep penelantaran tanah.

Untuk itu, patut diduga, dalam pengelolaan pemanfaatan tanah, puyang dan pasirah membedakan pemanfatan tanah berdasarkan 3 (tiga) kepentingan secara satu kesatuan, bukan pemisahan, dengan dasar berfikir bahwa, individu adalah anggota masyarakat hukum adat, tanah milik individu/Tanah adat, adalah bagian tanah Ulayat yang pemanfaatannya

---

<sup>22</sup> Sudirman Saad, "Tanah Terlantar dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Islam, dan Yurisprudensi", Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol 21 No.1. Februari 1991, Halaman 51-52. [https://www.researchgate.net/publication/318650173\\_Tanah\\_Terlantar\\_dalam\\_Perspektif\\_Hukum\\_Adat\\_Hukum\\_Islam\\_dan\\_Yurisprudensi](https://www.researchgate.net/publication/318650173_Tanah_Terlantar_dalam_Perspektif_Hukum_Adat_Hukum_Islam_dan_Yurisprudensi), diakses 8-6-2024 Pkl 1.33 WIB -Selesai

<sup>23</sup> Ibid.

diserahkan/dipercayakan pada individu berdasarkan hubungan mengembang dan mengempis yang bersifat permanen, agar terjaminnya akses individu terhadap tanah setiap saat. Oleh karena itu Puyang dan Kepala Marga/Pasirah pada zaman marga membagi pemanfaatan tanah ulayat berdasarkan hubungan kepentingan yang berkaitan pemanfaatan tanah ulayat, berdasarkan pemahaman hakiki bahwa tanah adalah milik Tuhan, maka Puyang yang dilanjutkan oleh Pasirah membagi pengelolaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan kepentingan yang akan diatur, yaitu :

1. Kepentingan Individu dan hubungan antar individu
2. Kepentingan Masyarakat.
3. Kepentingan Individu secara umum, dalam memenuhi kepentingan hidupnya.
4. Individu adalah anggota masyarakat adat sebagai kesatuan.
5. Terjaminnya akses tanah untuk kepentingan individu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Puyang dan Pemimpin Marga/Pasirah pada zaman pasirah di Semende, membagi pemanfaatan tanah berdasarkan kriteria tersebut, dalam bentuk :

1. Pembagian tanah untuk kepentingan individu yang selanjutnya menjadi tanah milik adat.
2. Melarang pembukaan tanah pada wilayah tertentu, untuk memenuhi kepentingan hidup individu, misalnya tempat mengambil kayu untuk membangun rumah, tempat penggembalaan, tempat mengambil bahan obat-obatan, atau sumber air, dan sebagainya.
3. Menjamin akses ketersediaan tanah yang akan dimanfaatkan individu.
4. Menyediakan pendapatan bagi Pemimpin untuk melaksanakan pemerintahan adat melalui pemanfaatan tanah untuk pendapatan Pemimpin Adat, Perangkat Marga, Perangkat Desa yang diistilahkan tanah bengkok (di Jawa)<sup>24</sup>.
5. Menganut konsep penelantaran tanah, berdasarkan hubungan mengembang-mengempis antara hubungan antara tanah ulayat/tanah marga dengan tanah individu/tanah adat.

---

<sup>24</sup> Wikipedia, Ensilopedia Bebas, "Tanah Bengkok", Tanah bengkok di Jawa adalah adalah lahan garapan milik desa. Tanah bengkok tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa tapi boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya. Tanah bengkok terdiri dari 1. Tanah Lungguh, menjadi hak pamong desa untuk menggarapnya sebagai kompensasi gaji yang tidak mereka terima, 2. Tanah Kas Desa, dikelola oleh pamong desa aktif untuk mendanai pembangunan infrastruktur atau keperluan desa dan, 3. Tanah Pengarem-Arem, menjadi hak pamong desa yang pensiun untuk digarap sebagai jaminan hari tua. Apabila ia meninggal tanah ini dikembalikan pengelolaanya kepada pihak desa. [https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah\\_bengkok](https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_bengkok), dikases 8-6-2024. Pkl 7.36 WIB-Selesai

6. Menjaga agar tanah marga tidak dimanfaatkan oleh orang luar, bukan anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Sahrina Saifudin, menyatakan bahwa Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Setiap anggota masyarakat hukum adat berhak dengan bebas mengolah dan memanfaatkan tanah dan sumber daya alam yang ada dalam kawasan tersebut. Orang luar tidak berhak kecuali atas izin dari masyarakat hukum adat<sup>25</sup>.

Berdasarkan sifat marga sebagai kesatuan organisasi masyarakat hukum adat sebagai satu kesatuan/paguyuban, yang dilanjutkan pemerintahan marga, dimana individu adalah anggota masyarakat hukum adat, dan tanah ulayat adalah tanah milik bersama, maka munadi<sup>26</sup> menyatakan:

“Sebelum zaman marga, puyang telah menyiapkan tanah untuk dibuka bagi perorangan untuk bertani, yang disebut Tanah Marge yang seiring dengan perkembangan zaman menjadi tanah individu, tanah milik (adat). Puyang juga menyiapkan tanah yang dilarang untuk dibuka sebagai tempat 1. Untuk mengambil kayu sebagai bahan membangun rumah, yang kemudian dikenal dengan sebutan Rimbo Peramuan/Hutan Peramuan, 2. Hutan yang sama sekali tidak boleh dibuka sebagai tempat bersemayamnya ruh-ruh para leluhur, tempat mengambil bahan obat-obatan, sebagai sumber air, yang dikenal sebagai Rimbo Larangan/Hutan Larangan, 3. Hutan yang dilarang untuk dibuka, sebab dimanfaatkan sebagai tempat menggembala ternah, yang disebut dengan Rimbo Kutakan/Hutan Kutakan. 5. Bagian-bagian dari sungai yang tidak dibolehkan mengambil ikannya, dan ditetapkan bahwa pengambilan ikan hanya pada waktu-waktu yang telah ditentukan, dan disebut dengan Tebat Marge atau Sungai Larangan. 6. Menyediakan tanah yang diizinkan untuk dibuka individu yang belum memiliki tanah dengan seizin kepala marga untuk misalnya dimanfaatkan sebagai kebun atau Hutan Marge”.

---

<sup>25</sup> Sahrina Saifudin, Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Menguasai Negara Di Taman Nasional Rawa Aopa Watomohai, Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Volume 30, Nomor 1, Februari 2018, halaman 69. <https://media.neliti.com/media/publications/238294-hak-ulayat-masyarakat-hukum-adat-dan-hak-547d959b.pdf> diakses 8-6-2024 Pkl 5.36 WIB.-Selesai

<sup>26</sup> Munadi, Op Cit

Berdasarkan perkembangan zaman kebijakan puyang dilanjutkan oleh Pasirah selaku pemimpin marga, dalam memimpin pemanfaatan tanah konsep hukum pemanfaatan tanah yang ada dimarganya, dengan menerapkan :

1. Tanah pembagian puyang yang menjadi tanah milik (adat) diusahakan untuk kepentingan pribadi.
2. Tanah untuk kepentingan umum, seperti Rimbo Larangan, Rimbo Kutakan, Rimbo Peramuan, dan Tebat Larangan, tidak boleh dibuka untuk kepentingan individu/pribadi.
3. Tanah bersama/tanah Ulayat/Tanah Marge dapat diusahakan dengan seizin penguasa marga/pasirah.
4. Penelantaran tanah, mengakibatkan tanah menjadi tanah bersama, tanah ulayat/tanah marge.
5. Orang luar bukan anggota masyarakat hukum adat hanya berhak menggunakan/memanfaatkan tanah dengan hak menikmati, tidak dapat memiliki hak atas tanah/milik adat, dan harus seizin penguasa adat/pasirah.

## **PENUTUP**

Berdasarkan kajian yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan Konsep Hukum Asli Hukum Tanah Adat Semende yang dipengaruhi hukum Islam sebagai berikut:

1. Tanah pada hakikatnya adalah milik ALLAH.
2. Manusia sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, ditetapkan ALLAH diberi kesempatan memanfaatkan tanah milik ALLAH.
3. Kesempatan yang diberikan pada manusia, adalah hak memanfaatkan tanah, bukan memiliki tanahnya.
4. Kesempatan untuk memanfaatkan tanah diberikan sebagai satu kesatuan kepada masyarakat, dimana individu sebagai anggota masyarakat, individu dapat memanfaatkan bagian dari hak masyarakat tersebut, namun hak memanfaatkan itu tetap dalam ikatan hak masyarakat, yang melahirkan teori mengembang dan mengempis hubungan hak individu/hak adat dengan hak Ulayat/Tanah Marga, yang melahirkan konsep penelantaran tanah menurut Konsep Hukum Adat Semende. Sebagai upaya menjamin akses individu terhadap tanah di Semende.

5. Puyang, dilanjutkan Pasirah selaku penguasa /pemimpin adat memimpin pengelolaan dan pemanfaatan tanah Semende, berdasarkan kewenangannya melakukan tindakan berdasarkan kepentingan individu, antar individu, individu sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat, dan organisasi masyarakat hukum adat, dan menetapkan:
  - a. Melakukan pembagian tanah kepada individu, yang kemudian dikenal sebagai tanah milik (adat).
  - b. Tanah tertentu dilarang dibuka oleh individu, demi kepentingan bersama masyarakat hukum adat sebagai kesatuan, yang diwujudkan dengan menetapkan tanah sebagai: 1. Rimbo Larangan/Hutan Larangan; 2. Rimbo Peramuan/Hutan Peramuan; 3. Rimbo Kutakan/Hutan Kutakan, dan 4. Sungai Larangan/Tebat Marge.
  - c. Menjalankan konsep penelantaran tanah, berdasarkan hubungan mengembang-mengempis hubungan antara tanah milik individu (tanah adat) dengan hak ulayat (Tanah Marge), karena hak individu pada dasarnya adalah bagian dari tanah ulayat, tanah bersama masyarakat hukum adat sebagai kesatuan (Tanah Marge), yang pemanfaatannya diserahkan pada individu.
  - d. Menjaga akses individu untuk membuka tanah, untuk memperoleh hasil guna memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan menetapkan bagian dari tanah ulayat (Tanah Marge), yang dapat dibuka oleh individu, dari atau memanfaatkan tanah yang diterlantarkan, tanah yang kembali menjadi tanah ulayat (tanah marge).
  - e. Menyediakan bagian tanah tertentu tanah ulayat/tanah marge untuk diusahakan oleh perangkat marge selama menduduki jabatannya.
  - f. Menjaga, memelihara, memfasilitasi pendirian kelembagaan adat yang ada pada masyarakat hukum adat Semende, yaitu Lembaga Tunggu Tubang.
  - g. Menjaga agar orang dari luar masyarakat hukum adat Semende, tidak memiliki dan menguasai tanah di Semende tanpa izin dari penguasa/pemimpin adat/Pasirah.
  - h. Memimpin, dan memfasilitasi, menjamin kepastian hukum semua hubungan-hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah di Semende.

Pemerintah/Pembentuk peraturan perundang-undangan dalam mengatur pemilikan dan pengelolaan tanah, seharusnya menjadikan konsep hukum asli pengelolaan dan pemanfaatan tanah di Semende, sebagai salah satu bahan hukum dalam rangka reorientasi hukum agraria/khususnya hukum tanah yang dilanjutkan dekonstruksi, dan rekonstruksi hukum agraria,

khususnya hukum tanah nasional, dengan melakukan reformulasi norma tertulis, mencabut, atau menyempurnakannya. Tentunya dengan penyesuaian seperlunya, misalnya membolehkan orang luar memiliki tanah di wilayah masyarakat dengan seizin masyarakat/ketua adat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adli Abdulah, Di Mana Posisi Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, Tagarv Id, <https://www.tagar.id/adli-abdullah-di-mana-posisi-hukum-adat-dan-masyarakat-hukum-adat-di-indonesia>, diakses 8-6-2024 Pkl 6.10 WIB-Selesai
- Dewi Kartika, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20210913163421-209-69366/kpa-sebut-puncak-ketimpangan-68-tanah-dikuasai-1-korporasi>, diakses 6-8-2023. Pkl 02.00 WIB,
- Harwedi, Abdi (2021) *Puyang Dalam Kepercayaan Masyarakat Desa Ujanmas Lama Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim*. Undergraduate Thesis Thesis, Uin Raden Fatah Palembang. Hlm. 35-36. <https://repository.radenfatah.ac.id/18493/3/3.pdf>. Diakses 10-6-2024 Pkl 15.00-Selesai
- M.Shiddiq Al Jawi, “Hukum Pertanahan Menurut Syariah Islam Sesuai dengan Al Qur’andan Al-Hadis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, disampaikan dalam Pengajian dalam rangka Peringatan Hari Agraria Nasional Ke -49 27 Oktober 2009, Selasa 27 Oktober 2009, diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Jln. Trirenggo, Bantul. <http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id/2012/09/tulisan-menarik-hukum-pertanahan-menurut-syariah-islam/>.
- Mahfud MD, “Berhukum Secara Waras”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 30 Juni 2016, <https://law.uui.ac.id/blog/2016/06/30/berhukum-secara-waras/> diakses 8-6-2024 Pkl 11.06 WIB.
- Paguyuban <https://www.detik.com/bali/berita/d-6454331/pengertian-paguyuban-adalah-ini-ciri-dan-contohnya>. Diakses 6-8-2024 Pkl 22.50 WIB -Selesai
- Proyek Strategis Nasional , <https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/2688/PROYEK-STRATEGIS-NASIONAL-PSN>
- Radbrugh, dalam Damang, “Konsep Hukum Dalam Penelitian Hukum” <http://www.damang.web.id/2021/01/konsep-hukum-dalam-metode-penelitian.html>. Diakses 1 Agustus 2023. Pkl 22. WIB.
- Rini Fathonah dkk. Jurnal Adalah Volume 5 nomor 2 (2021) halaman 68-69. Dari DiaK <http://repository.lppm.unila.ac.id/35430/1/19725-66143-1-PB.pdf> pada 8-6-2024 Diakses 6-8-2024. Pkl. 10.22 WIB.

- Sahrina Safiudin, Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Menguasai Negara Di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai, Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Volume 30, Nomor 1, Februari 2018, halaman 69. <https://media.neliti.com/media/publications/238294-hak-ulayat-masyarakat-hukum-adat-dan-hak-547d959b.pdf> diakses 8-6-2024 Pkl 5.36 WIB.-Selesai
- Satjip Satjipto Rahardjo, “*Hukum Dalam Jagat Ketertiban*”, bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. UKI Press, 2000, Jakarta,
- Sudirman Saad, “Tanah Terlantar dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Islam, dan Yurisprudensi”, Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol 21 No.1. Februari 1991, Halaman 51-52. [https://www.researchgate.net/publication/318650173\\_Tanah\\_Terlantar\\_dalam\\_Perspektif\\_Hukum\\_Adat\\_Hukum\\_Islam\\_dan\\_Yurisprudensi](https://www.researchgate.net/publication/318650173_Tanah_Terlantar_dalam_Perspektif_Hukum_Adat_Hukum_Islam_dan_Yurisprudensi), diakses 8-6-2024 Pkl 1.33 WIB -Selesai
- Sutaryono 2013, dalam Tb. Ace Hasan Syadzily, Marginalisasi Sektor Per pertanian dan Kemiskinan di Perdesaan, <Http://ace-hasan.com/Materi-Materikuliah/3%20Marginalisasi20Sektor20Pertanian%20dan%20Kemiskinan%20di%20Perdesaan.pdf>, Diakses 2 Januari 2023 Pkl 09.36
- Tanah Bengkokj Wikipedia, Ensilopedia Bebas [https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah\\_bengkok](https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_bengkok), dikases 8-6-2024. Pkl 7.36 WIB-Selesai
- Tasya, iputan Berita, diakses dari <https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak-masyarakat-adat/>, Dikases 8-6-2024, Pkl 10.40 WIB. .
- Wikipedia,[https://www.google.com/search?q=Puyang&rlz=1C1CHBF\\_idID1077ID1077&oq=Puyang+&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQIxgnMgwIAhAjGCcYgAQYigUyBggDEEUYOzIGCAQRRg8MgYIBRBFgd0yBggGEEUYQTIGCAcQRhB0gEJMTQ1NjRqMGo5qAIAAsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Puyang&rlz=1C1CHBF_idID1077ID1077&oq=Puyang+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQIxgnMgwIAhAjGCcYgAQYigUyBggDEEUYOzIGCAQRRg8MgYIBRBFgd0yBggGEEUYQTIGCAcQRhB0gEJMTQ1NjRqMGo5qAIAAsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8) Diakses 10-6-2024 Pkl. 13.00=Selesai